



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN TIGA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang nomor 35/PK.01-BA/3517/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Triwulan tiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jombang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Triwulan tiga Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Triwulan tiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang,  
pada tanggal 2 Oktober 2025

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG  
Kepala Sub Bagia Teknis Penyelenggara dan  
Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

AHMAD UDI MASJKUR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN TIGA  
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN TIGA TAHUN  
2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PERAK	13	21,195	21,493	42,688
2	GUDO	18	21,690	21,892	43,582
3	NGORO	13	29,613	29,486	59,099
4	BARENG	13	22,125	21,762	43,887
5	WONOSALAM	9	13,122	12,919	26,041
6	MOJOAGUNG	18	30,572	30,099	60,671
7	MOJOWARNO	19	37,195	35,624	72,819
8	DIWEK	20	42,014	41,148	83,162
9	JOMBANG	20	52,337	54,181	106,518
10	PETERONGAN	14	25,891	25,652	51,543
11	SUMOBITO	21	33,221	32,166	65,387
12	KESAMBEN	14	25,675	25,253	50,928
13	TEMBELANG	15	21,085	21,384	42,469
14	PLOSO	13	16,114	16,063	32,177
15	PLANDAAN	13	14,622	14,816	29,438
16	KABUH	16	16,226	16,802	33,028
17	KUDU	11	12,194	12,357	24,551
18	BANDARKEDUNG MULYO	11	19,432	18,900	38,332
19	JOGOROTO	11	26,917	25,875	52,792
20	MEGALUH	13	15,337	15,589	30,926
21	NGUSIKAN	11	8,934	8,948	17,882
<b>TOTAL</b>		<b>306</b>	<b>505,511</b>	<b>502,409</b>	<b>1,007,920</b>

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG  
Kepala Sub Bagia Teknis Penyelenggara dan  
Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

AHMAD UDI MASJKUR